



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

**DINAS PERIKANAN**

**UNIT 11 ( LANTAI 2)**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi Mengwi – Kabupaten Badung (80351)

Telp. (0361) 9009414 Eks, Fax. (0361) 9009409

Email : [dinas.perikanan.badung@gmail.com](mailto:dinas.perikanan.badung@gmail.com) - Website : [badungkab.go.id/instansi/diskan](http://badungkab.go.id/instansi/diskan)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2015;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KE.P/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
- a. penyediaan benih ikan produksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
  - b. rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara (Pelaksana Layanan) dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, aparat pengawas, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 1 November 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BADUNG,

  
I NYOMAN SUARDANA, S.Sos., M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. : 19721010 199302 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 98 TAHUN 2022


TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

JENIS LAYANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

I. PENYEDIAAN BENIH IKAN AIR TAWAR

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

I.	PERSYARATAN	: 1. Mengajukan Surat Permohonan yang diketahui oleh PPL Wilayah Kerja Lokasi 2. Fotocopy Susunan Kepengurusan Organisasi/Kelompok 3. Lokasi kegiatan/kolam wilayah Kabupaten Badung
II.	PROSEDUR	: 1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung tembusan Kepala UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar Dinas Perikanan Kabupaten Badung. 2. Diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung. 3. Persetujuan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung. 4. Proses Pelayanan. 
III.	WAKTU	: 4 (empat) Hari Kerja
IV.	BIAYA	: Tidak dipungut biaya/gratis
V.	PRODUK LAYANAN	: Benih Ikan Nila, Karper dan Lele
VI.	PENGELOLAAN PENGADUAN	: Pengaduan layanan dicatat oleh petugas dalam buku pengaduan dan penanganan konsultasi/pengaduan masyarakat ditangani khusus oleh Petugas SP4N-Lapor



B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

I.	DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan.</li><li>4. Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendistribusian dan Teknis Penyaluran Benih Ikan Produksi Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Kabupaten Badung .</li></ol>
II.	SARANA DAN PRASARANA DAN/FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Kerja/Ruang Tunggu</li><li>2. Meja Kerja</li><li>3. Buku Registrasi</li><li>4. Komputer</li><li>5. Printer</li><li>6. Kertas</li></ol>
III.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat</li><li>2. Menguasai Teknis Perbenihan Ikan</li></ol>
IV.	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
V.	JUMLAH PELAKSANA	:	6 (enam) orang
VI.	JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan</li><li>2. Tepat waktu</li><li>3. Tepat jumlah</li><li>4. Tepat jenis</li><li>5. Tepat kualitas</li></ol>
VI.	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Pengaduan layanan dicatat oleh petugas dalam buku pengaduan dan penanganan konsultasi/pengaduan masyarakat ditangani khusus oleh Petugas SP4N-Lapor

VII.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	1. SR (Survival Rate) 70%. 2. Pertumbuhan ikan lebih cepat. 3. Ukuran benih seragam.
VIII.	EVALUASI KIBERJA PELAKSANAAN	:	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap Triwulan

II. REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI (BBM)

A. PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

I.	PERSYARATAN	:	1. Mengajukan Surat Permohonan 2. Fotocopy Pas Kecil/Pas Besar/Pas Besar Sementara/Pas Tahunan yang masih berlaku. 3. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku 4. Surat Pernyataan dari Kelompok Nelayan 5. Surat Kuasa/Pengambek
II.	PROSEDUR	:	<p>1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung Cq. Kepala UPTD TPI Dinas Perikanan Kabupaten Badung.</p> <p>2. Diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung.</p> <p>3. Persetujuan oleh Kepala UPT TPI Dinas Perikanan Kabupaten Badung.</p> <p>4. Proses Pelayanan.</p> <pre> graph TD     A[PERMOHONAN] --&gt; B[PETUGAS LAPANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI]     B --&gt; C[PERSETUJUAN KA. UPT TPI DINAS PERIKANAN]     C --&gt; D[SURAT REKOMENDASI SUDAH SELESAI]     </pre>
III.	WAKTU	:	2 (Dua) Hari Kerja
IV.	BIAYA	:	Tidak dipungut biaya/gratis
V.	PRODUK LAYANAN	:	Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi



B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

I.	DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan 3. Keputusan Kepala Dinas perikanan Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Bagi Para Nelayan di Kabupaten Badung Tahun 2022. 4. Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung Nomor 523/110/Perikanan, tanggal 21 Pebruari 2022, Hal Pendelegasian Penandatanganan Surat Rekomendasi BBM
II.	SARANA DAN PRASARANA DAN/FASILITAS	:	1. Ruang Kerja/Ruang Tunggu 2. Meja Kerja 3. Buku Registrasi 4. Komputer 5. Printer 6. Kertas
III.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	3. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat 4. Menguasai Teknis Administrasi
IV.	PENGAWAS INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
V.	JUMLAH PELAKSANA	:	3 (Tiga) orang
VI.	JAMINAN PELAYANAN	:	1. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan 2. Tepat waktu
VII.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	:	Pelayanan Administrasi Lebih Cepat
VIII.	EVALUASI KIBERJA PELAKSANAAN	:	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap Triwulan

KEPALA DINAS PERIKANAN  
& KABUPATEN BADUNG,  
  
I NYOMAN SUARDANA, S.Sos., M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19721010 199302 1 002